



P U T U S A N

No. 264 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NIPA Binti SATUKI**;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/18 Mei 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedung Kemiri Rt.03 Rw.06
Kelurahan Kedung Asem Kecamatan
Wonoasih Kota Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa NIPA BINTI SATUKI pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2011 bertempat di Utara Mushola barat rumah saksi korban Supiyati, di jalan Kapten Saroe, Rt 03 Rw 06, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, ia Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supiyati.

Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anak saksi korban Supiyati bercerita kepada saksi korban Supiyati bahwa tadi dirinya pada waktu bermain bola plastik di dekat rumah secara tidak sengaja bola plastik tersebut mengenai kaki keponakan dari Terdakwa yang mengalami gangguan tuna rungu dan cacat yang kebetulan sedang lewat di tempat tersebut sehingga keponakan Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Supiyati sedang duduk mengiris bawang di halaman rumahnya dan tiba-tiba

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 264 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah saksi korban Supiyati sambil marah-marahan yang ditujukan kepada anak saksi korban Supiyati namun pada saat itu anak saksi korban Supiyati sedang tidak ada di rumah kemudian saksi korban Supiyati berkata kepada Terdakwa "pukul saja anak saya karena dia salah, saya tidak menghalang-halangi" dan mendengar kata-kata tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa dari arah samping kanan menampar sebelah kanan wajah saksi korban Supiyati menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali di mana saksi korban Supiyati dalam posisi duduk mengiris bawang kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi korban Supiyati dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali setelah itu datangnya saksi H. Ahmad Fauzi, saksi Daimi dan saksi Erlis Mujiati untuk melerai dan saksi Erlis Mujiati mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Supiyati mengakibatkan saksi korban Supiyati mengalami Luka dibagian wajah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 589/II/2011 tertanggal 10 Pebruari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Betty Ariyanti selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Moch. Saleh Kota Probolinggo dengan melakukan pemeriksaan tanggal 2 Pebruari 2011 yang hasil pemeriksaan :

- Bagian kepala : - Luka lecet di dahi dengan ukuran tujuh centimeter;
- Luka lecet di hidung dengan ukuran nol koma lima sentimeter;
- Luka memar di kelopak mata kiri bawah

- Luka memar di kelopak mata kanan atas

- Bagian dada : Tidak ada kelainan
- Bagian Punggung : Tidak ada kelainan
- Bagian perut : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak : Tidak ada kelainan
- Tangan : Tidak ada kelainan
- Kaki : Tidak ada kelainan.

Diagnosa : kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda keras tumpul/ benda tajam.

Kerusakan tersebut di atas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 2 (dua) hari.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 264 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 20 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIPA binti SATUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa NIPA binti SATUKI dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 146/Pid.B/2011/PN.Prob tanggal 08 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NIPA binti SATUKI** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NIPA binti SATUKI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 616/PID/2011/PT.SBY tanggal 31 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 08 Agustus 2011 Nomor: 146/PID.B/2011/PN. Prob., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 146/Pid.B/2011/PN.Prob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 264 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 06 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Nopember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 06 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, adalah berkenaan dengan masalah penerapan hukum khususnya terdapat hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam penerapan sanksi hukum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berdampak pada pemidanaan atau hukuman terhadap Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang menjadi bahan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana dan memori Banding, yaitu perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Supiyati mengalami luka dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban Supiyati;

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melakukan Penganiayaan yang bukan merupakan perbuatan yang bersifat pelanggaran tetapi merupakan kejahatan, tetapi merupakan perbuatan yang diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

2. Bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat kejahatan, maka keliru bila Majelis Hakim menerapkan sanksi hukuman berupa pidana percobaan terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara 5 (lima) bulan , di mana pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 264 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kecuali dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum;

Bahwa penerapan sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, adalah keliru atau tidak tepat, bila Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana demikian akan berdampak dengan tidak akan membuat efek jera, atau setidaknya-tidaknya memberikan pelajaran bagi Terdakwa, umumnya bagi anggota masyarakat yang melakukan kejahatan sehingga akan meningkatkan kriminalitas yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena :

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.
- Lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 264 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 2 AGUSTUS 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 264 K/PID/2012